



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara - Mentawai

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 013.1 TAHUN 2023**

*TENTANG*

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SPIP  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2023**

**KEPALA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan menjamin kualitas penilaian yang Dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri SPIP

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Lingkungan Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Biaya sebagai Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tingkat Perangkat Daerah.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Maksud dalam Diktum KESATU memiliki susunan dan Personalia, ketugasan dan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal, 15 Mei 2023



Drs. Sandra Halomoan Pardede  
Nip.196309281998031012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINSUTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 03.1 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SPIP DINAS  
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	Drs Saudara Halomoan Pardede
2	Ketua	Sekretaris Dinas	Dominikus Saleleubaja, S.Pd.MM
3	Sekretaris	Kepala Bidang Perindag	Ananias,SE
4	Anggota	Kepala Bidang Koperasi	Yusnita M Goretty S, SE.MM
5	Anggota	Kasubbag Program dan Keuangan	Elvira Dedi, AMD



**Drs. Saudara Halomoan Pardede**  
Nip.196309281998031012